



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 418/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh :

MUSLIKHATIN NURUL ASRORIN NISA' BINTI MUSIBAN, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Dusun Winong, RT.03 RW. 01, Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan dan saksi-saksi dalam perisdangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 418/Pdt.P/2019/PA.Tbn., tanggal 12 Juni 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

a. Ayah Pemohon

Nama	: MUSIBAN BIN SAMSUL HADI
Tempat tanggal lahir/umur	: Tuban, 10 Februari 1960 / 59 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Petani
Tempat tinggal di	: Dusun Winong, RT.03, RW. 01, Desa

Penetapan Nomor 418/PdtP/2019/PA.Tbn. Hal 1 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten
Tuban.

b. Ibu Pemohon

Nama : **Almarhumah SITI ANISAH BINTI IMAM
RUSDI**
Alamat Ketika masih hidup : Dusun Winong, RT.03, RW. 01, Desa
Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten
Tuban.

2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami
Pemohon:

Nama : **SUBHAN BIN KARSONO**
Tempat tanggal lahir/umur : Tuban, 20 Nopember 1992 / 27 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal di : Dusun Winong, RT.03, RW. 01, Desa
Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten
Tuban.

Yang statusnya adalah jejak dan pernikahan ini akan dilangsungkan
dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah
sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung
selama 4 tahun;
4. Bahwa selama ini, orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang
tua/keluarga calon suami Pemohon, telah mengetahui hubungan cinta
kasih Pemohon dengan calon suami Pemohon. Bahkan calon suami
Pemohon telah meminang Pemohon, namun ayah Pemohon tetap
menolak dengan alasan menurut Wali Pemohon calon suami Pemohon
kurang bagus Nasab Keturunannya dan kurang Kaya Keluarganya;

Penetapan Nomor 418/PdtP/2019/PA.Tbn. Hal 2 dari 13 Hal.



5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Pemohon berpendapat penolakan ayah Pemohon tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu, Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera menikah, akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon untuk diberi nasihat dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara timbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 418/PdtP/2019/PA.Tbn. Hal 3 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon, bernama (MUSIBAN BIN SAMSUL HADI) adalah adlal;
3. Menetapkan menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (Kerek, Kabupaten Tuban) Kabupaten Tuban, selaku Pegawai Pencatat Nikah sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon MUSLIKHATIN NURUL ASRORIN NISA' BINTI MUSIBAN dengan calon suami bernama (SUBHAN BIN KARSONO);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dalam dipersidangan, sedangkan Wali Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan pertama tanggal 19 Juni 2019, relaas panggilan kedua tanggal 26 Juni 2019, sehingga wali Pemohon tidak dapat didengar keterangannya.;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan meminta restu kembali kepada wali Pemohon secara baik-baik dan kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa calon suami Pemohon (SUBHAN BIN KARSONO) hadir dalam persidangan, dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami Pemohon dengan Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama 4 tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan ;

Penetapan Nomor 418/PdtP/2019/PA.Tbn. Hal 4 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon bersungguh-sungguh bermaksud untuk menikah dengan Pemohon, namun wali Pemohon tidak mau menjadi Wali pernikahannya.;
- Bahwa calon suami Pemohon dengan keluarganya telah meminta dan melamar Pemohon kepada wali Pemohon dan mohon untuk dinikahkan namun ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan menurut wali Pemohon calon suami Pemohon kurang bagus nasab keturunannya dan kurang kaya keluarganya;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan darah dan/atau susuan.;
- Bahwa saat ini calon suami Pemohon berstatus Jejaka;

Bahwa saat ini calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai Karyawan Swasta dan punya penghasilan yang nantinya dapat menopang kehidupan berumah tangga ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

- a. Fotokopi Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Nomor B.158/Kua.15.17.2/PW.01/2/2019, Tanggal 10 Juni 2019 (P.1.);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberarum Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Nomor 470/140/414.408.16/2019, Tanggal 12 Juni 2019 (P.2.);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban Nomor 3523081204090040, Tanggal 02 Januari 2018, (P.3.);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 00129/DK/1997, tanggal 07 Januari 1997, (P.4.);

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut ;

Penetapan Nomor 418/PdtP/2019/PA.Tbn. Hal 5 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. BUDI SANTOSO BIN SARMIN, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Winong Rt. 001 Rw.01, Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon.;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak kandung dari MUSIBAN.;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon bermaksud untuk menikah tetapi wali Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon.;
- Bahwa calon suami Pemohon telah meminta/melamar Pemohon kepada wali Pemohon, akan tetapi wali Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena calon suami kurang mapan.;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan / pacaran Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah selama 4 tahun dan sudah saling mencintai serta sulit untuk dipisahkan.;
- Bahwa saksi mengetahui, hubungan status antara Pemohon dengan calon suami Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan darah atau susuan.;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon, kerja sebagai Karyawan swasta.;
- Bahwa saksi mengetahui status calon suami Pemohon adalah Jejaka dan Pemohon berstatus Perawan ;

- II. MUCHLISIN BIN SALAMUN, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Winong Rt. 004 Rw.001, Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 418/PdtP/2019/PA.Tbn. Hal 6 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak kandung dari MUSIBAN;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan calon suami Pemohon, yang bermaksud menikah tetapi ayah kandung Pemohon / wali Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon telah meminta kepada wali Pemohon, agar mau menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tetapi wali Pemohon tetap menolak tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan karena Calon suami mempunyai nasab keturunan yang kurang bagus dan belum mapan;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan/pacaran Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah selama 4 tahun dan sudah saling mencintai serta sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saksi mengetahui, hubungan status antara Pemohon dengan calon suami Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan darah atau susuan ;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon berstatus Perawan dan calon suami Pemohon adalah Jejaka. ;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pendiriannya dan mohon penepatan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 418/PdtP/2019/PA.Tbn. Hal 7 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan Wali Adhol, namun Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya.;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhol adalah karena Bapak Kandung Pemohon yang bernama MUSIBAN, tidak bersedia menjadi wali nikah atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami bernama SUBHAN BIN KARSONO dan Pemohon telah berusaha meyakinkan ayah kandung Pemohon, namun ditolak karena dianggap mempunyai nasab kurang bagus dan kurang mapan untuk berumahtangga dan menjadi suami Pemohon.;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon, telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagi wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak dapat didengar keterangannya.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis P.1,P.2, P.3 dan P.4

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 yaitu berupa foto copy Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama MUSIBAN BIN SAMSUL HADI ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama **MUHADI BIN SARIPAN** dan
Penetapan Nomor 418/PdtP/2019/PA.Tbn. Hal 8 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNDARI BINTI KARJI, kedua saksi tersebut menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan Adholnya wali nikah Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali Hakim, karena ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, namun demikian berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang Adholnya wali nikah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan keterangan saksi-saksi dan juga ketidakhadirannya Wali Pemohon(MUSIBAN BIN SAMSUL HADI) maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung Pemohon Adhol (enggan) untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, dan keengganan tersebut disebabkan ayah kandung mempunyai pilihan tersendiri untuk calon suami Pemohon, namun Pemohon tidak mencintainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, bahwa Pemohon benar-benar berkehendak untuk menikah dengan calon suami Pemohon itu, tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan

Penetapan Nomor 418/PdtP/2019/PA.Tbn. Hal 9 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena walinya tidak bersedia bertindak selaku wali (adhol), sedangkan hubungan cinta antara keduanya sudah sedemikian eratnyanya, saling mencintai dan suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik hubungan sedarah maupun sesusuan, tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan tidak dalam pinangan orang lain, keduanya sama-sama beragama Islam dan diantara keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah, oleh karena itu keengganan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

وان اشتجروا فالسلطان هـ Û æÛäí sÝ æÛä

Artinya: “ Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR.Turmuzi)”;

Menimbang, bahwa disamping itu permohonan Pemohon sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab I'anatut Tholibin Juz III halaman 319 yang berbunyi sebagai berikut :

qÛ°LÛ° °á, äÁ âÁSí' ä æÛuÛ° åÀu' GC¶ uÛä

Artinya: “ Bila telah jelas wali itu bersembunyi dan membangkang, maka Hakimlah yang mengkawinkannya”.

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah Adhol (enggan), maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, maka yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam

Penetapan Nomor 418/PdtP/2019/PA.Tbn. Hal 10 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban yang bertindak sebagai Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal-pasal Peraturan peraturan Perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon, bernama (MUSIBAN BIN SAMSUL HADI) adalah adlal;
3. Menetapkan menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, selaku Pegawai Pencatat Nikah sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (MUSLIKHATIN NURUL ASRORIN NISA' BINTI MUSIBAN) dengan calon suaminya, bernama (SUBHAN BIN KARSONO);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Penetapan Nomor 418/PdtP/2019/PA.Tbn. Hal 11 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Drs. H.ASEP BADRUZAMAN,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. AUNUR ROFIQ, MH dan H. MUKTAR, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. AUNUR ROFIQ, MH

Drs. H.ASEP BADRUZAMAN,MH

Hakim Anggota II

H. MUKTAR, S.Ag

Panitera Pengganti

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.300.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-

Penetapan Nomor 418/PdtP/2019/PA.Tbn. Hal 12 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.416.000,-

Penetapan Nomor 418/PdtP/2019/PA.Tbn. Hal 13 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)